



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMAN Panggilan MAN Alias MAN BATAK;**
2. Tempat lahir : Maransi;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 17 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : sesuai KTP Maransi, Nagari Ulakan, Kecamatan

Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman dan saat ini bertempat tinggal di Pasar Baru, Korong Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., dan Annisak Mulyawati, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum "Carano Minang" beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman KM 33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 193/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn, tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pmn, tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pmn, tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Panggilan MAN Alias MAN BATAK bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum **“menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja : nomor urut 8), berat bersih 6.30 gr (enam koma tiga puluh) gram”** melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HERMAN Panggilan MAN Alias MAN BATAK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan sementara;
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih di dalam kaleng rokok Surya, untuk narkotika jenis ganja berat bersih (netto) keseluruhan (6,30) gram, kemudian disisihkan dan dibungkus dengan plastik pembungkus dari Pegadaian dengan berat bersih (0,48) gram untuk kepentingan uji laboratorium, sehingga tertinggal berat bersih (5,28) gram untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan pengadilan;

Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna hitam;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa yang bernama Herman Panggilan Man Alias Man Batak, oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa HERMAN Panggilan MAN Alias MAN BATAK pada hari jum'at tanggal 5 April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 bertempat Korong Dusun Baru Kasai Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Ganja : nomor urut 8), berat bersih 6.30 gr (enam koma tiga puluh) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal Pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira jam 18.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di Pasar Lubuk Alung setelah mencari barang rongsokan di tepi jalan Pasar Lubuk Alung Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Terdakwa bertemu dengan PEN (DPO) dan mengatakan ingin membeli ganja paket 50 (Rp. 50.000), kemudian PEN (DPO) menjanjikan akan membawa barang tersebut besok pagi;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Jum,at tanggal 5 April 2024 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan PEN (DPO) sesuai dengan janji sebelumnya, bertemu di tepi jalan Pasar Lubuk Alung Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada PEN (DPO), kemudian PEN (DPO) memberikan 1 (satu) Paket ganja yaitu paket 50, selanjutnya Terdakwa menyimpannya dalam saku kanan celana,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa melanjutkan pekerjaan mencari rongsokan. Bahwa selanjutnya pukul 18.00 wib Terdakwa pulang ke Ruko yang beralamat di Korong Dusun Baru Kasai Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, kemudian sekira pukul 21.00 wib di Ruko Nomor 4 Terdakwa memecah 1 Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja menjadi 8 (delapan) paket kecil, dan setelah selesai memecah paket tersebut kemudian 7 (tujuh) paket disimpan dalam kaleng kotak surya selanjutnya kaleng tersebut diletakkan di sudut kamar mandi dekat *rolling doors* dan 1 paket dipergunakan saat itu juga oleh Terdakwa dan setelah ganja tersebut digunakan, Terdakwa keluar dari ruko;

- Bahwa Team Opsnal Satresnarkoba Polres Padang Pariaman mendapatkan informasi bahwa di daerah Pasar Grosir yang terletak di Korong Dusun Baru Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tentang maraknya penyalahgunaan narkotika kemudian didapatkan informasi bahwa ada orang yang memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja yang bertempat tinggal di ruko didaerah Pasar Grosir yang terletak di Korong Dusun Baru Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya pada hari jum'at tanggal 5 April 2024, Tim Opsnal Polres Padang Pariaman melakukan pengintaian dilokasi, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, terlihat seorang laki-laki keluar dari ruko dan Ketika ditanyakan laki-laki. tersebut merupakan Terdakwa HERMAN PGL MAN ALS MAN BATAK, dan ditanyakan kepada Terdakwa "dimana barang (ganja) diletakkan ?" kemudian Terdakwa menjawab " ndak ado barang do, kalua makai iyo" kemudian Saksi AGUNG PRIADINATA dan Saksi RINO NOFRIWAN memegang Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan membawa Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan di kamar mandi dan ruang samping kamar mandi ditemukan kaleng rokok yang berisi 7 (tujuh) paket kecil dikertas warna putih yang diduga Narkotika Jenis Ganja. Kemudian Kepala Team Opsnal memerintahkan memanggil walikorong setempat. Selanjutnya dijelaskan kepada saksi perihal penangkapan dan terkait barang bukti yang ditemukan. Kemudian dipertanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan barang tersebut, kemudian Terdakwa mengakui kepemilikan diduga narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih didalam kaleng rokok surya, untuk narkotika jenis ganja berat bersih (netto) keseluruhan 6,30 gram, kemudian disisihkan dan dibungkus dengan plastic pembungkus dari pegadaian dengan berat bersih (0.48) gram untuk kepentingan uji laboratorium, sehingga tertinggal berat bersih 5.28 gram

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan pengadilan, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna silver, 1 (satu) unit merk I-cherry warna hitam, Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Unit Pariaman no. 196/IV/023100/2024 tanggal 06 April 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan kertas warna putih diperoleh berat bersih 6,30 (enam koma tiga puluh) gram selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 24.083.11.16.05.0317.K tanggal 07 Mei 2024 diperoleh hasil dengan Kesimpulan sampel tersebut positif mengandung ganja yang termasuk jenis narkotika Golongan I Ganja : nomor urut 8;
- Bahwa Terdakwa HERMAN Panggilan MAN Alias MAN BATAK tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa HERMAN Panggilan MAN Alias MAN BATAK sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa HERMAN Panggilan MAN Alias MAN BATAK pada hari jum'at tanggal 5 April 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 bertempat Korong Dusun Baru Kasai Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja : nomor urut 8), berat bersih 6.30 gr (enam koma tiga puluh) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal Pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira jam 18.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di Pasar Lubuk Alung setelah mencari barang rongsokan di tepi jalan Pasar Lubuk Alung Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan PEN (DPO) dan mengatakan ingin membeli ganja paket 50 (Rp. 50.000), kemudian PEN (DPO) menjanjikan akan membawa barang tersebut besok pagi;

- Bahwa selanjutnya Pada hari Jum,at tanggal 5 April 2024 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan PEN (DPO) sesuai dengan janji sebelumnya, bertemu di tepi jalan Pasar Lubuk Alung Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada PEN (DPO), kemudian PEN (DPO) memberikan 1 (satu) Paket ganja yaitu paket 50, selanjutnya Terdakwa menyimpannya dalam saku kanan celana, kemudian Terdakwa melanjutkan pekerjaan mencari rongsokan. Bahwa selanjutnya pukul 18.00 wib Terdakwa pulang ke Ruko yang beralamat di Korong Dusun Baru Kasai Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, kemudian sekira pukul 21.00 wib di Ruko Nomor 4 Terdakwa memecah 1 Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja menjadi 8 (delapan) paket kecil, dan setelah selesai memecah paket tersebut kemudian 7 (tujuh) paket disimpan dalam kaleng kotak surya selanjutnya kaleng tersebut diletakkan di sudut kamar mandi dekat *rolling doors* dan 1 paket dipergunakan saat itu juga oleh Terdakwa dan setelah ganja tersebut digunakan, Terdakwa keluar dari ruko;
- Bahwa Team Opsnal Satresnarkoba Polres Padang Pariaman mendapatkan informasi bahwa di daerah Pasar Grosir yang terletak di Korong Dusun Baru Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tentang maraknya penyalahgunaan narkotika kemudian didapatkan informasi bahwa ada orang yang memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja yang bertempat tinggal di ruko didaerah Pasar Grosir yang terletak di Korong Dusun Baru Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya pada hari jum'at tanggal 5 April 2024, Tim Opsnal Polres Padang Pariaman melakukan pengintaian dilokasi, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, terlihat seorang laki-laki keluar dari ruko dan Ketika ditanyakan laki-laki. tersebut merupakan Terdakwa HERMAN PGL MAN ALS MAN BATAK, dan ditanyakan kepada Terdakwa "dimana barang (ganja) diletakkan ?" kemudian Terdakwa menjawab " ndak ado barang do, kalua makai iyo" kemudian Saksi AGUNG PRIADINATA dan Saksi RINO NOFRIWAN memegang Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan membawa Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan di kamar mandi dan ruang samping kamar mandi ditemukan kaleng rokok yang berisi 7 (tujuh) paket kecil dikertas warna putih

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika Jenis Ganja. Kemudian Kepala Team Opsnal memerintahkan memanggil walikorong setempat. Selanjutnya dijelaskan kepada saksi perihal penangkapan dan terkait barang bukti yang ditemukan. Kemudian dipertanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan barang tersebut, kemudian Terdakwa mengakui kepemilikan diduga narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa , 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih didalam kaleng rokok surya, untuk narkotika jenis ganja berat bersih (netto) keseluruhan 6,30 gram, kemudian disisihkan dan dibungkus dengan plastic pembungkus dari pegadaian dengan berat bersih (0.48) gram untuk kepentingan uji laboratorium, sehingga tertinggal berat bersih 5.28 gram untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan pengadilan, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna silver, 1 (satu) unit merk I-cherry warna hitam, Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Unit Pariaman no. 196/IV/023100/2024 tanggal 06 April 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan kertas warna putih diperoleh berat bersih 6,30 (enam koma tiga puluh) gram selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 24.083.11.16.05.0317.K tanggal 07 Mei 2024 diperoleh hasil dengan Kesimpulan sampel tersebut positif mengandung ganja yang termasuk jenis narkotika Golongan I Ganja : nomor urut 8;
- Bahwa perbuatan Terdakwa HERMAN Panggilan MAN Alias MAN BATAK memiliki dan menguasai 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih didalam kaleng rokok surya dilakukan tanpa mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa HERMAN Panggilan MAN Alias MAN BATAK sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Agung Priadinata Panggilan Agung**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi penangkapan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Korong Dusun Baru Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya Saksi dari Team Opsnal Satresnarkoba Polres Padang Pariaman mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan di daerahh pasar grosir yang terletak di Korong Dusun Baru Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman tentang maraknya penyalahgunaan narkoba, maka Saksi mendapat perintah dari pimpinan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan di daerah tersebut, dan setelah Saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja yang bertempat tinggal di sebuah ruko di daerah yang disebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB melakukan pengintaian di lokasi dan sekira pukul 22.00 WIB, kami melihat seorang anak laki-laki yang keluar dari ruko dan ketika kami tanya laki-laki tersebut adalah Terdakwa, lalu Saksi tanyakan "dima barang (ganja) tu diletakan?" namun Terdakwa menjawab "ndak ado barang do, ambo kalo make iyo" namun Saksi tidak percaya begitu saja, selanjutnya Saksi memegang handphone Terdakwa, dan kemudian rekan Saksi melakukan pengeledahan dengan membawa Terdakwa ke dalam ruko tersebut dan ternyata ruko tersebut merupakan kamar mandi dan disudut kamar mandi dekat rolling doors kami temukan kaleng rokok merk Surya dan ketika kami buka ternyata ada paket kecil dari kertas warna putih yang kami curigai adalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah itu secara tiba-tiba Terdakwa melarikan diri namun Saksi berhasil mengeejar dan menangkap kembali;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian serta lokasi tempat Terdakwa ditangkap tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil di dalam kertas warna putih yang terletak dalam kaleng rokok Surya yang berisikan yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti tersebut kami bawa ke kantor Polres Padang Pariaman untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti tersebut Saksi juga mengamankan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver dan 1

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pmn.



(satu) unit handphone merk I-Cherry warna hitam yang terletak diatas jok becak motor milik Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa, akan tetapi kedua handphone tersebut dalam keadaan rusak, akan tetapi tetap Saksi bawa untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama Pen pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, sekira jam 09.00 WIB, sebanyak 1 paket kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut rencananya adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan cara dibentuk seperti rokok atau bisa dicampur dengan rokok lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak ada memiliki hak atau izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa

menyatakan membenarkannya;

2. **Saksi Hamdani Panggilan Dani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi penangkapan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira jam 22.00 WIB setelah Saksi mendapat telephone dari Wali Korong yang bernama Rusman yang menyampaikan kepada Saksi bahwa ada penangkapan di daerah Kabun Baru dan meminta Saksi untuk mendampingi ke lokasi penangkapan tersebut karena sebelumnya Rusman mendapat telephone dari pihak kepolisian dalam hal ini Team Opsnal Satresnarkoba Polres Padang Pariaman yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di lokasi penangkapan Terdakwa tersebut kemudian Saksi melihat dilakukannya penggeledahan terhadap badan, pakaian serta lokasi tempat Terdakwa ditangkap tersebut dan kemudian anggota polisi tersebut menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil di dalam kertas warna putih yang terletak dalam kaleng rokok Surya yang berisikan yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti tersebut kami bawa ke kantor Polres Padang Pariaman untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti tersebut Saksi juga melihat anggota polisi mengamankan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam yang terletak diatas jok becak motor milik Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa, akan tetapi kedua handphone tersebut dalam keadaan rusak, akan tetapi tetap dibawa untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama Pen pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, sekira jam 09.00 WIB, sebanyak 1 paket kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut rencananya adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan cara dibentuk seperti rokok atau bisa dicampur denga rokok lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak ada memiliki hak atau izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah tertangkap dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Ditresnarkoba Polres Pariaman pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Korong Dusun Baru Kasai, Nagari kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari Pen 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan sebutan paket 50 (paket lima puluh) di tepi jalan Pasar Lubuk Alung, kemudian narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa bawa sambil bekerja mencari rongsokan dengan menggunakan becak Terdakwa;
- Bahwa pada jam 18.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Korong Dusun Baru Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya pada pukul 21.00 WIB, Terdakwa memecah 1 (satu) paket ganja yang Terdakwa beli dari Pen tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil dan setelah selesai memecah paket tersebut kemudian 7 (tujuh) paket Terdakwa simpan di dalam kaleng kotak Surya, sedangkan 1 (satu) paket Terdakwa pergunakan saat itu juga dengan cara dibentuk seperti rokok atau bisa dicampur denga rokok lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pmn.



- Bahwa tujuan Terdakwa memecah 1 (paket) narkotika jenis ganja tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil adalah untuk paket hemat dalam pemakaian Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berdiri tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian mengaku sebagai anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman dan menanyakan kepada Terdakwa "dima barang tu pak" lalu Terdakwa jawab "tidak ada pak" kemudian anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang terletak di dalam kaleng rokok Surya;
- Bahwa Terdakwa sudah hampir 1 (satu) tahun mengkonsumsi atau memakai narkotika jenis ganja tersebut namun tidak rutin setiap hari Terdakwa memakai narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa selalu mendapatkan narkotika ganja tersebut dari Pen, setiap Terdakwa akan memakai ganja kemudian Terdakwa membeli ganja tersebut dengan cara menyerahkan uang kepada Pen dan paket yang Terdakwa beli biasanya paket kecil atau paket 50 dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang langsung Terdakwa serahkan kepada Pen setiap kali Terdakwa bertemu dengan Pen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atau izin untuk membeli, menerima, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan diberikan kesempatan mengajukan Saksi yang meringankan diri Terdakwa (Saksi *a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan diri Terdakwa (Saksi *a de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih di dalam kaleng rokok Surya, untuk narkotika jenis ganja berat bersih (netto) keseluruhan (6,30) gram, kemudian disisihkan dan dibungkus dengan plastik pembungkus dari Pegadaian dengan berat bersih (0,48) gram untuk kepentingan uji laboratorium, sehingga tertinggal berat bersih (5,28) gram untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan pengadilan;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terhadap barang bukti diatas telah disita oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan aturan hukum, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara Terdakwa ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain menghadirkan Saksi, juga menghadirkan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Nomor : 24.083.11.16.05.0317.K tanggal 07 Mei 2024 diperoleh hasil dengan kesimpulan sampel tersebut positif mengandung narkotika jenis ganja yang termasuk jenis narkotika Golongan I Nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Unit Pariaman No. 196/IV/023100/2024 tanggal 06 April 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan kertas warna putih diperoleh berat bersih 6,30 (enam koma tiga puluh) gram selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Ditresnarkoba Polres Pariaman pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Korong Dusun Baru Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari Pen 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan sebutan paket 50 (paket lima puluh) di tepi jalan Pasar Lubuk Alung, kemudian narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa bawa sambil bekerja mencari rongsokan dengan menggunakan becak Terdakwa;
- Bahwa pada jam 18.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Korong Dusun Baru Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya pada pukul 21.00 WIB, Terdakwa memecah 1 (satu) paket ganja yang Terdakwa beli dari Pen tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil dan setelah selesai memecah paket tersebut kemudian 7 (tujuh) paket Terdakwa simpan di dalam kaleng kotak Surya, sedangkan 1 (satu) paket Terdakwa penggunaan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saat itu juga dengan cara dibentuk seperti rokok atau bisa dicampur dengan rokok lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa tujuan Terdakwa memecah 1 (paket) narkoba jenis ganja tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil adalah untuk paket hemat dalam pemakaian Terdakwa;
 - Bahwa sekira jam 22.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berdiri tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian mengaku sebagai anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman dan menanyakan kepada Terdakwa "dima barang tu pak" lalu Terdakwa jawab "tidak ada pak" kemudian anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil kertas putih yang berisikan narkoba jenis ganja yang terletak di dalam kaleng rokok Surya;
 - Bahwa Terdakwa sudah hampir 1 (satu) tahun mengkonsumsi atau memakai narkoba jenis ganja tersebut namun tidak rutin setiap hari Terdakwa memakai narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa selalu mendapatkan narkoba ganja tersebut dari Pen, setiap Terdakwa akan memakai ganja kemudian Terdakwa membeli ganja tersebut dengan cara menyerahkan uang kepada Pen dan paket yang Terdakwa beli biasanya paket kecil atau paket 50 dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang langsung Terdakwa serahkan kepada Pen setiap kali Terdakwa bertemu dengan Pen;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atau izin untuk membeli, menerima, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 24.083.11.16.05.0317.K tanggal 07 Mei 2024 diperoleh hasil dengan kesimpulan sampel tersebut positif mengandung narkoba jenis ganja yang termasuk jenis narkoba Golongan I Nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Unit Pariaman No. 196/IV/023100/2024 tanggal 06 April 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil diduga Narkoba jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan kertas warna putih diperoleh berat bersih 6,30 (enam koma tiga puluh) gram selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana di atur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Setiap Orang* adalah menunjuk pada orang dan badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "setiap orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "setiap orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Rammelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku "*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*," Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku "*Hukum Pidana I*," Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pmn.



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Herman Panggilan Man Alias Man Batak dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-78/PARIA/Enz/07/2024, tanggal 26 Agustus 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, adalah bersifat alternatif oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka sub unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena sub unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/ alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa



apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (vide: Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara a quo, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan “*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*” (vide. *Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif artinya, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan dan unsur ini dinyatakan terbukti, Undang-undang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara jelas tentang definisi dari elemen sub unsur diatas, akan tetapi menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa edisi IV, yang dimaksud dengan:

- a. Memiliki ialah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- b. Menyimpan adalah mengemasi, membereskan, membenahi;
- c. Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;
- d. Menyediakan adalah menyiapkan, mengadakan, mencadangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur “menguasai” Narkotika golongan I bukan tanaman (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Ditresnarkoba Polres Pariaman pada hari Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 April 2024 bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Korong Dusun Baru Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Pen 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan sebutan paket 50 (paket lima puluh) di tepi jalan Pasar Lubuk Alung, kemudian narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa bawa sambil bekerja mencari rongsokan dengan menggunakan becak Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada jam 18.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Korong Dusun Baru Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya pada pukul 21.00 WIB, Terdakwa memecah 1 (satu) paket ganja yang Terdakwa beli dari Pen tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil dan setelah selesai memecah paket tersebut kemudian 7 (tujuh) paket Terdakwa simpan di dalam kaleng kotak Surya, sedangkan 1 (satu) paket Terdakwa pergunakan saat itu juga dengan cara dibentuk seperti rokok atau bisa dicampur dengan rokok lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memecah 1 (paket) narkoba jenis ganja tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil adalah untuk paket hemat dalam pemakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira jam 22.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berdiri tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian mengaku sebagai anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman dan menanyakan kepada Terdakwa "dima barang tu pak" lalu Terdakwa jawab "tidak ada pak" kemudian anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil kertas putih yang berisikan narkoba jenis ganja yang terletak di dalam kaleng rokok Surya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah hampir 1 (satu) tahun mengkonsumsi atau memakai narkoba jenis ganja tersebut namun tidak rutin setiap hari Terdakwa memakai narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu mendapatkan narkoba ganja tersebut dari Pen, setiap Terdakwa akan memakai ganja kemudian Terdakwa membeli ganja tersebut dengan cara menyerahkan uang kepada Pen dan paket yang Terdakwa beli biasanya paket kecil atau paket 50 dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang langsung Terdakwa serahkan kepada Pen setiap kali Terdakwa bertemu dengan Pen;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atau izin untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 24.083.11.16.05.0317.K tanggal 07 Mei 2024 diperoleh hasil dengan kesimpulan sampel tersebut positif mengandung narkotika jenis ganja yang termasuk jenis narkotika Golongan I Nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Unit Pariaman No. 196/IV/023100/2024 tanggal 06 April 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan kertas warna putih diperoleh berat bersih 6,30 (enam koma tiga puluh) gram selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka unsur "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga keseluruhan unsur kedua dari dakwaan alternatif kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, setelah mempelajari dan menelaah semua unsur-unsur pasal dan dikaitkan dengan bukti surat serta juga mempertimbangkan pledoi Terdakwa, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut diatas terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan nominal sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka putusan yang dijatuhkan dikurangi sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pmn.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berupa :

- 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih di dalam kaleng rokok Surya, untuk narkoba jenis ganja berat bersih (netto) keseluruhan (6,30) gram, kemudian disisihkan dan dibungkus dengan plastik pembungkus dari Pegadaian dengan berat bersih (0,48) gram untuk kepentingan uji laboratorium, sehingga tertinggal berat bersih (5,28) gram untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan pengadilan;

oleh karena barang tersebut barang yang dilarang peredarannya dan erat hubungannya dengan perbuatan pidana Terdakwa dalam tindak pidana narkoba, maka terhadap barang tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna hitam;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut tidak ada kaitannya langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana Hukum Pidana beserta dengan sanksi pidananya dan perlu juga dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya;

Menimbang, berdasarkan hal sebagaimana tersebut, maka sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dan hal-hal yang meringankan di atas, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana adalah sudah tepat dan adil seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman atau pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Panggilan Man Alias Man Batak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih di dalam kaleng rokok Surya, untuk narkoba jenis ganja berat bersih (netto) keseluruhan (6,30) gram, kemudian disisihkan dan dibungkus dengan plastik pembungkus dari Pegadaian dengan berat bersih (0,48) gram untuk kepentingan uji laboratorium, sehingga tertinggal berat bersih (5,28) gram untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan pengadilan;
 - Dimusnahkan;
 - 5.2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver;
 - 5.3. 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna hitamDikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh Syofianita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novia Elita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Meldiana Santuni Yundra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,
dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Novia Elita, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
dto

Syofianita, S.H., M.H.